



LAPORAN SOSIALISASI KERJASAMA PASCASARJANA IAIN CURUP

2024



Pascasarjana Iain Curup



pascasarjana_iaincurup



<http://pascasarjana.iaincurup.ac.id>



Jl. AkK Candi No.1 Cump, Rejang Lebong Bengkulu

**LAPORAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
KERJASAMA PASCASARJANA**



**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2024**

Halaman Pengesahan
Laporan Sosialisasi Kebijakan Kerjasama Pascasarjana
Tahun 2024



Di Susun Oleh Tim Fakultas
Disahkan
Di Curup, 13 Maret 2024

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

Wadir Pascasarjana



Dr. Irawan Fathurrohman, M.Pd.
NIP. 19840826 200912 1 008

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga laporan sosialisasi kebijakan Kerjasama pada Pascasarjana IAIN Curup tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan sosialisasi kebijakan Kerjasama yang telah dilakukan oleh Pascasarjana IAIN Curup. Proses ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan kerjasama Pascasarjana IAIN Curup sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Laporan ini tidak dapat disusun tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga kebijakan yang disosialisasikan ini dapat bermanfaat, menjadi landasan pelaksanaan kegiatan kerjasama pada Pascasarjana IAIN Curup. Semoga implementasi kebijakan yang telah disosialisasikan ini bermanfaat bagi keberlanjutan proses penyelenggaraan kegiatan kerjasama Pascasarjana IAIN Curup pada masa yang akan datang khususnya bagi seluruh program studi yang terdapat dilingkungan Pascasarjana IAIN Curup.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup 13 Maret 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



BAB I

PENDAHULUAN

Pendirian Pascasarjana merupakan cita-cita seluruh civitas akademika yang pada saat itu masih bernama Pascasarjana STAIN Curup, yang sudah tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Master Plan STAIN Curup tahun 2007/2011–2012/2016, dan mendapat dukungan penuh dari Senat dan segenap civitas akademika STAIN Curup. Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6271 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada STAIN Curup. Atas dasar keputusan ini, maka pada Tahun Akademik 2014/2015 STAIN Curup secara resmi mulai membuka Pascasarjana program magister (S2). Saat ini Pascasarjana IAIN Curup telah memiliki lima program magister (S2) yaitu Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Agama Islam (PAI), Hukum Keluarga Islam (HKI), Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI), dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Kemudian tahun 2022 Pascasarjana IAIN Curup membuka Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal DIKTIS Kemenag RI Nomor 531 Tahun 2022 tentang Surat Izin Penyelenggaraaan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor.

Pascasarjana IAIN Curup sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki berbagai kebijakan tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Pascasarjana, baik dalam aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan yang telah terstruktur yang mengacu secara tertulis dalam bentuk laporan kegiatan Pascasarjana IAIN Curup mulai dari kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan.

Sosialisasi kebijakan tentang kerjasama di Pascasarjana IAIN Curup ini merupakan salah satu alternatif yang telah dilakukan secara kontinu setiap tahun untuk memberikan informasi tentang kebijakan yang mengatur tentang kegiatan kerjasama yang sudah diatur baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Permenag.

Kegiatan sosialisasi Kerjasama yang telah dilakukan oleh Fakultas

dilaksanakan baik secara *online* dan *offline*. Kegiatan sosialisasi secara online dilaksanakan dengan menggunakan berbagai fitur program berbasis teknologi internet dan terupdate secara system seperti email, instagram, dan *website* Pascasarjana IAIN Curup. Sedangkan sosialisasi secara *offline* dilaksanakan secara langsung melalui kegiatan rapat internal Fakultas, Program Studi, Group WAG Dosen, Mahasiswa dan Staff.

Kegiatan sosialisasi Kerjasama yang dilaksanakan tahun 2024 ini telah dilaksanakan oleh Pascasarjana dengan beberapa Lembaga kementerian termasuk

Kemenang Rejang Lebong, Kemenag Lubuk Linggau, Kemenang kepahiang, dan kemenag Bengkulu. Kerjasama yang dibagun oleh Pascasarjana adalah kegiatan Tri Dharma PT baik Dharma Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).

Laporan sosialisasi kebijakan kerjasama ini adalah bukti telah dilaksanakannya kegiatan kerjasama yang telah dilakukan Pascasarjana selama tahun 2024 sebagai bentuk informasi kegiatan-kegiatan kerjasam yang dapat dilakukan secara kolaboratif antara Fakultas Tarbiyah dan Program Studi dalam penguatan Kerjasama bidang Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada MAsyarakat (PkM). Selain itu kegiatan sosialisasi Kerjasama ini menjadi evaluasi bagi Pascasarjana IAIN Curup dalam memperbaiki dan pengembangan-pengembangan Kerjasam yang dapat dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya.

BAB II PELAKSANAAN SOSIALISASI

KEBIJAKAN KERJASAMA PASCASARJANA

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kebijakan tentang Kerjasama di Pascasarjana IAIN Curup berdasarkan pada Renstra IAIN Curup, SK Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor: 0009/In.34/R/Kp.07.6/01/2024 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam (IAIN) Curup Tahun 2020-2024 tentang perumusan Renstra prodi terkait kegiatan penyelenggaraan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama dan Kerjasama. Oleh karena itu Pascasarjana dan Program Studi Pendidikan Agama Islam harus melakukan sosialisasi kerjasama yang telah disusun dan ditetapkan dengan mengacu pada kebijakan kerjasama dan Kerjasama pada tingkat UPPS Pascasarjana.

Kebijakan-Kebijakan secara tertulis terkait tentang kebijakan Kerjasama pada Pascasarjana IAIN Curup yang telah disosialisasikan mencakup:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama
10. SK Rektor No. 035/In.34/II/PP.00.9/05/2018 tentang Buku Pedoman MOU dan Kerjasama di IAIN CURUP.

Sosialisasi Kebijakan terkait kerjasama tahun 2024 dilaksanakan oleh Pascasarjana IAIN Curup dan Program Studi S1 PAI melalui berbagai kegiatan seperti pada kegiatan Rapat Tahunan, Bulanan, Persemester, Rapat berbagai kegiatan lainnya serta pada saat apel bulanan yang di ikuti seluruh dosen dan pegawai IAIN Curup. Kebijakan- kebijakan tersebut juga disosialisasikan melalui buku Pedoman, SOP, Pada website IAIN Curup, website LPM IAIN Curup dan Media Sosialisasi IAIN Curup, sehingga dapat dilihat dan diakses lebih mudah oleh civitas akademika, mahasiswa dan masyarakat umum.

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan kerjasama tahun 2024 juga dilaksanakan pada tingkat Institusi, Fakultas dan juga pada tingkat Program Studi melalui Rapat kerja Program Studi dan kegiatan-kegiatan Fakultas seperti sosialisasi PMB pada beberapa kabupaten terdekat. Pelaksanaan kebijakan kerjasama ini juga telah dijadikan sebagai acuan/dasar dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan Pascasarjana.

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi dilakukan oleh Pascasarjana dan Program Studi dalam melaksanakan kerjasama-kerjasama yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Evaluasi kegiatan kerjasama ini dilakukan Pascasarjana secara rutin setiap akhir semester ataupun pada tiap akhir tahun akademik. Evaluasi sosialisasi kebijakan kerjasama tahun 2024 yaitu sebagai berikut: 1) perluasan kerjasama Fakultas dan Program studi diluar wilayah Bengkulu, 2) perlu adanya kebijakan terkait bentuk-bentuk kerjasama internasional yang dapat dikolaborasikan, 3) Perlu kebijakan tentang pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Kerjasama bidang Akademik/pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).


Adapun Tindak Lanjut terhadap kegiatan sosialisasi kebijakan Kerjasam yang telah dilakukan oleh Pascasarjana dan Program Studi pada tahun 2024 maka adala sebagai berikut: 1) Melakukan ikatan kerjasama dengan berbagai pihak eksternal di luar wilayah Bengkulu, 2) Fakultas dan Program studi memperkuat kerjasama melalui MoU dan MoA bidang akademik/ pengajaran, penelitian, dan PkM, 3) Menetapkan kebijakan kerjasama bidang tridharma PT aspek akademik/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan sosialisasi kebijakan kerjasama Pascasarjana IAIN Curup. Laporan ini disusun sesuai dengan tahapan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertanggungjawaban Pascasarjana IAIN Curup tahun 2024. Pada laporan sosialisasi kebijakan kerjasama di Pascasarjana IAIN Curup ini terlampir bukti dokumentasi yang direkam saat kegiatan sosialisasi kebijakan tersebut dilaksanakan.

Curup 13 Maret 2024



LAMPIRAN :

Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan Kerjasama Pascasarjana IAIN Curup Tahun 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PASACSARJANA



Jln. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Tlp. 0732 21010 – 21759
Fax 21010 Curup 3919 Email:laincurup@telkom.net

Nomor : 49 /In.34/PCS/PP.01/03/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Yth.

1. Direktur Pascasarjana
2. Wadir Pascasarjana
3. Kabag TU Pascasarjana
4. Seluruh Ketua Prodi di Lingkungan Pascasarjana
5. Seluruh Staff Prodi di Lingkungan Pascasarjana
6. Seluruh Dosen di Lingkungan Pascasarjana
7. Gugus Kendali Mutu Pascasarjana

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr., Wb.,

Dengan hormat, Sehubungan akan dilaksanakannya Sosialisasi Kebijakan Kerjasama Pascasarjana tahun 2024, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut. (SK Terlampir)

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Maret 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pascasarjana

Demikian, atas kehadirannya kami ucapan terimakasih.

Curup 08 Maret 2024



**DAFTAR HADIR RAPAT SOSIALISASI KEBIJAKAN KERJASAMA
PASCASARJANA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sutarto	Dekan	f.
2	Sakut Anshori	WD I	SL
3	Syajril Bahri	Kaprodi MA	SP
4	Julias	Kabag TU	RS
5	Aagus Riyam Oktori	Ka. Pdt. PGRI	RS
6	Hastha Purna P	Ka. Lab. Kong	RS
7	Agita Misniani	Kaprodi TBIn	RS
8	Anisy Septiana	Kaprodi TM	RS
9	Jumratul Hidayah	Kaprodi TBI	RS
10	Yosi Yelizah	Ka. Lab. Terpadu	RS
11	Furandangati	DSKPI	RS
12	Deli Swantini	Spar TBIn	RS
13	Elfina PIFOR	Staf TBIn	RS
14	Amanah Rahma Ningtyas	Ka. lab. Muncro teaching	RS
15	Hendarwati		RS
16	Ivanuar	Ka. PBA	RS
17	Siswantini	Ka. PAI	RS
18	Nadher	PBC	RS
19	Dekran	PGS	RS
20	Yossi Dwi Oktarina	Staf PAI	RS
21	Putri Adewa	Staf PIAUD	RS
22	Indah Kartikawati	Staf TM	RS
23	Sulastri	Staf PAI	RS
24	Eka Meldeka	Kep. PGRI	RS
25	Muzammim Afandi	Staf SPP	RS

Curup 12 Maret 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd

NIP/H 19650826 199903 1 001